



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sampah plastik telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa timbunan sampah plastik telah menjadi permasalahan besar terhadap Lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sampah plastik dari hulu untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.6 / PSLB.3 / PS / PLB.O / 5 / 2016 dinyatakan bahwa hasil uji monitoring uji coba penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari 2016 menunjukkan pengurangan penggunaan kantong plastik sebesar 25-30% yang berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga secara bertahap terjadi pengurangan timbunan sampah yang membebani lingkungan khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sungai dan laut;
 - d. bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.532 / PSLB3 / PS / PL3.0 / 10 / 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dinyatakan himbauan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera menyusun Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan Kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Pengendalian penggunaan Kantong belanja plastik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 27);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Walikota di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/ M-DAG / PER / 12 / 2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/ M-DAG / PER / 9 / 2014 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 09 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA
PLASTIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang selanjutnya disebut DLH adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Dinas Perdagangan Kota Padang yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
8. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota Padang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
11. Lurah adalah pemimpin kelurahan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota.
12. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat.
13. Kantong belanja plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar lateks, polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan, dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dan usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Bioplastik adalah plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca (kelembaban dan radiasi sinar matahari).
23. Termoplastik adalah jenis plastik yang menjadi lunak jika dipanaskan dan akan mengeras jika didinginkan dan proses ini bisa dilakukan berulang kali.

24. Lembar Informasi Pengendalian penggunaan Kantong belanja plastik, yang selanjutnya disebut Lembar Informasi adalah upaya yang disusun oleh Pelaku usaha untuk mengurangi Kantong belanja plastik.
25. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendaur ulang skala kawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan terhadap pengendalian penggunaan kantong belanja plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja plastik;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja plastik; dan
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Daerah akibat penggunaan kantong belanja plastik.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari:

- a. tugas dan fungsi;
- b. pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- c. insentif dan disinsentif
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu DLH

Pasal 4

DLH bertugas untuk:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- c. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi kantong belanja plastik;
- d. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terjadi keterpaduan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- e. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. membina, mengawasi, dan mengevaluasi secara periodik penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- g. melakukan evaluasi dan analisis terhadap laporan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- h. melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk menerapkan insentif dan disinsentif kepada penyedia kantong belanja plastik;
- i. memberikan rekomendasi kepada Walikota mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada penyedia kantong belanja plastik; dan
- j. memberikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.

Pasal 5

DLH berfungsi untuk:

- a. penetapan kebijakan dan strategi pengendalian penggunaan kantong plastik berpedoman pada kebijakan propinsi dan nasional;
- b. penyelenggaraan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. pembinaan dan pengawasan kinerja penyedia kantong belanja plastik;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada camat, lurah, rukun warga, dan rukun tetangga;
- e. penetapan dan evaluasi bentuk atau jenis insentif dan/atau disinsentif guna meningkatkan pemberdayaan potensi pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- f. pengembangan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;
- g. inventarisasi keterangan mengenai kinerja pelaku usaha kantong belanja plastik dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- h. pemberian saran kepada penyedia kantong belanja plastik mengenai upaya peningkatan kinerja dalam mengurangi kantong belanja plastik; dan

- i. fasilitator untuk penyedia kantong belanja plastik maupun pengguna kantong belanja plastik dalam mengurangi penggunaan kantong belanja plastik.

**Bagian Kedua
Dinas Perdagangan**

Pasal 6

Dinas Perdagangan bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan pemberian IUPPT, IUPP, dan IUTM.

Pasal 7

Dinas Perdagangan berfungsi untuk:

- a. penetapan persyaratan IUPPT, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- b. pengawasan pelaksanaan IUPPT, IUPP, dan IUTM yang mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik;
- c. pelaksanaan evaluasi IUPPT, IUPP, dan IUTM yang mendukung pengendalian penggunaan kantong belanja plastik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- d. hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan kepada DLH.

**BAB IV
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK**

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelaku usaha dan/atau kegiatan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern; dan
 - c. pasar tradisional.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembatasan penggunaan kantong belanja plastik;
 - b. pendauran ulang kantong belanja plastik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali kantong belanja plastik.

- (2) Pembatasan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menyediakan kantong belanja plastik;
 - b. menggunakan kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit; dan/atau
 - c. menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Pendaauran ulang kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan kantong belanja plastik yang dapat didaur ulang; dan
 - b. menarik kembali kantong belanja plastik untuk didaur ulang.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mampu melakukan pendaauran ulang kantong belanja plastik, pelaku usaha bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Pemanfaatan kembali kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan kantong belanja plastik yang dapat diguna ulang; dan
 - b. menarik kembali kantong belanja plastik untuk diguna ulang.

Pasal 10

Penarikan kembali kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (5) huruf b dilakukan oleh pelaku usaha dengan bentuk insentif kepada konsumen.

Pasal 11

- (1) Kantong belanja plastik yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mengacu pada SNI 7188.7:2016 tentang kategori kantong produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai, yang terdiri dari:
 - a. jenis yang menggunakan bioplastik;
 - b. jenis yang menggunakan campuran bioplastik dan termoplastik; dan/atau
 - c. jenis yang menggunakan termoplastik.
- (2) Kantong belanja plastik yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. jenis materialnya bersifat dapat didaur ulang sesuai standar yang berlaku; dan
 - b. tidak mengandung B3.
- (3) Kantong belanja plastik yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. jenis materialnya bersifat dapat diguna ulang sesuai standar yang berlaku; dan
 - b. tidak mengandung B3.

Pasal 12

- (1) Pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) wajib disertakan dengan penyediaan fasilitas penampungan.
- (2) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. menggunakan wadah tertutup yang diberi label atau tanda; dan
 - c. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah.
- (3) Dalam hal pelaku usaha tidak mampu menyediakan fasilitas penampungan, pelaku usaha dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. bank sampah yang terdaftar di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
 - b. TPS 3R.

Pasal 13

- (1) Pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 disusun dalam Lembar Informasi yang paling sedikit berisi tentang:
 - a. cara yang dipilih dalam pembatasan kantong belanja plastik, pendaauran ulang kantong belanja plastik, dan guna ulang kantong belanja plastik;
 - b. waktu pelaksanaan; dan
 - c. target capaian.
- (2) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Pembatasan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a melalui penggunaan kantong belanja plastik dengan kriteria SNI 7188.7:2016, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan warna berdasarkan jenis kantong belanja plastik, yang meliputi:
 1. hijau, untuk jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 2. biru, untuk jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
 3. putih, untuk jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
 - b. memberikan label SNI pada setiap kantong belanja plastik;
 - c. tidak memberikan kantong belanja plastik secara gratis; dan
 - d. melakukan penarikan kembali kantong belanja plastik dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk dilakukan proses penguraian, pendaauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali.

- (2) Penarikan kembali kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertakan dengan penyediaan fasilitas penampungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia di tempat usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha, pelaku usaha wajib:
 - a. menggunakan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - b. tidak menggunakan kantong belanja plastik; atau
 - c. menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 15

Penerapan kantong belanja plastik tidak gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus mempertimbangkan paling sedikit:

- a. biaya satuan kantong belanja plastik;
- b. biaya pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali kantong belanja plastik; dan
- c. biaya penarikan kembali kantong belanja plastik dari konsumen ke fasilitas penampungan.

Pasal 16

Dalam hal Walikota telah menetapkan kebijakan pengurangan dan/atau penghapusan kantong belanja plastik, maka pelaku usaha wajib menyesuaikan Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 17

- (1) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disusun oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan pada pusat perbelanjaan atau pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a atau huruf b, penyusunan Lembar Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. pengelola pusat perbelanjaan; atau
 - b. pengelola pasar tradisional.
- (3) Pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. koperasi;
 - b. swasta;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; atau
 - e. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pasar.

Pasal 18

Penyusun Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menyampaikan Lembar Informasi yang telah disusun kepada DLH paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

Pasal 19

- (1) Lembar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dijadikan dasar pengurangan kantong belanja plastik.
- (2) Dalam upaya pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau penyusun Lembar Informasi melaporkan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis paling sedikit berisi informasi:
 - a. capaian pengendalian penggunaan kantong belanja plastik; dan
 - b. kendala dan hambatan.

Pasal 20

Selain melaksanakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pelaku usaha juga melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

Pasal 21

- (1) Pelaporan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib dilaporkan kepada DLH;
- (2) Dalam hal pelaku usaha diwajibkan memiliki Izin Lingkungan (AMDAL, UKL & UPL), laporan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pelaporan Izin Lingkungan.

BAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) DLH memberikan insentif atau disinsentif kepada pelaku usaha berdasarkan kinerja dalam penerapan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui media cetak atau elektronik.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan dalam pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui:
- a. tidak menggunakan kantong belanja plastik;
 - b. menggunakan kantong belanja bukan plastik yang dapat di daur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali;
 - c. memilah kantong belanja plastik berdasarkan kategori mudah diurai, dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - d. mengembalikan kantong belanja plastik ke fasilitas penampungan yang disediakan oleh pelaku usaha dan/atau fasilitas penampungan yang ditunjuk oleh pelaku usaha;
 - e. berkontribusi dalam pengembangan bank sampah dan/atau TPS 3R; dan/atau
 - f. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan kantong belanja plastik.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan melalui:
- a. saluran *hotline*;
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi informasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaku usaha, dalam melakukan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pelaku usaha pada:

- a. pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
- b. pasar tradisional harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat 31 Desember 2022;

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA PADANG,


ALWIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR³⁶

LAMPIRAN .
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PENGENDALIAN PENGGUNAAN
KANTONG BELANJA PLASTIK

LEMBAR INFORMASI
PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK

I. INFORMASI UMUM		
1. Jenis Kegiatan / Usaha	:	(a) Industri (Minuman Ringan / Minyak Nabati / Minyak Sawit / Semen / Tekstil / Susu & Makanan / Pupuk / Karet / Cat / Soda Kostik / Sabuk & Detergen); (b) Hotel; (c) Rumah Sakit; (d) Pusat Perbelanjaan; (e) Toko Modern; (f) Lainnya*
2. Lokasi Kegiatan / Usaha	:	
a) Jalan / Kelurahan	:	
b) Kecamatan	:	
c) Kode Pos	:	
d) Telepon	:	
e) Facsimile	:	
f) E-mail	:	
3. General Manager	:	
4. Kontak Person	:	
a) Nama	:	
b) Jabatan	:	
c) Telepon	:	
5. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan / usaha)	:	
a) Jalan / Kelurahan	:	
b) Kecamatan	:	
c) Kota	:	
d) Provinsi	:	
e) Kode Pos	:	
f) Telepon	:	
g) Facsimile	:	
h) E-mail	:	
II. INFORMASI PERIZINAN		
1. Izin Lingkungan atau SPPL	:	
Nomor	:	
Salinan	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
2. Izin Usaha / Kegiatan	:	
Nomor	:	
Salinan	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada

3. Izin Usaha / Kegiatan	:	
Nomor	:	
Salinan	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
4. Izin Usaha / Kegiatan	:	
Nomor	:	
Salinan	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
Catatan : Semua izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan		
III. METODE DAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBATAHAN, PENDAURAN ULANG, DAN GUNA ULANG KANTONG BELANJA PLASTIK		
1. Program tanpa Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
2. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....
3. Program penerapan Kantong belanja plastik tidak gratis	:	a) Ada; (b) Tidak Ada
4. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....
5. Jenis Kantong belanja plastik yang telah atau akan digunakan	:	a) Bioplastik; (b) Campuran Bioplastik dan Termoplastik; (c) Termoplastik
6. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....
7. Nama Pelaku usaha / Distributor Kantong belanja plastik ramah lingkungan	:	
8. Alamat Pelaku usaha / Distributor Kantong belanja plastik ramah lingkungan	:	
9. Pemakaian label SNI pada Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
10. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....
11. Jumlah Stock Kantong belanja plastik per Bulan atau per Tahun	:	Berat: Kg; Satuan: Unit
12. Program penarikan Kantong belanja plastik	:	(a) Ada; (b) Tidak Ada
13. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....
14. Fasilitas pendauran atau pemanfaatan kembali	:	a) Ada; (b) Tidak Ada
15. Rencana waktu pelaksanaan	:	Tanggal.....BulanTahun.....

16. Rencana Kapasitas Produksi per Bulan atau Tahun	:	 Kg atau Ton
17. Jumlah fasilitas penampungan yang memenuhi ketentuan	:	 Unit
18. Kerjasama fasilitas penampungan dengan	:	(a) Bank Sampah Terdaftar; (b) TPS 3 R; (c) Tidak Ada

IV. TARGET CAPAIAN

1. Jumlah kantong belanja plastik yang didaur ulang per bulan	:	
2. Jumlah kantong belanja plastik yang dimanfaatkan kembali per bulan	:	
3. Jumlah kantong belanja plastik yang diberikan tidak gratis per bulan	:	

V. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA / MANAGER PABRIK / KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum pada bagian I, II, III, IV di atas adalah benar.

<Tempat>, <Tanggal Pembuatan>

<Materai 6000, Tanda Tangan & Cap Perusahaan>

<Nama Lengkap>

<Jabatan>

Pjs. WALIKOTA PADANG,

ALWIS